

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kekerasan terhadap Perempuan dan anak di Indonesia bukan hal baru yang menjadi perbincangan seluruh Masyarakat bahkan sampai mendunia, kekerasan Perempuan dan anak adalah bagian penting dari sebuah Negara terlebih khusus Bangsa Indonesia, karena rentan kejahatan terhadap Perempuan dan anak yang semakin meningkat, maka itu sangat penting untuk di lindungi ,Kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak telah berkembang pesat dan telah menjadi topik besar baru-baru ini.Kekerasan pada anak dan perempuan terus-menerus didengar di mana-mana wilayah Indonesia. Selain laporan media, skala, bentuk, intensitas, dan tingkat meningkatnya kekerasan kepada wanita dan anak telah menjadi jelas oleh penelitian yang semakin luas. (Suryamizon, 2017 dalam Muhammah Haikal Rabbani, Siti Soraya,Rossa Mayasari et.al.2024). Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan menjadi fokus utama pemerintah Indonesia karena dampak buruknya pada generasi muda, termasuk anak-anak yang merupakan harapan bangsa (Dotulong et al. 2023 dalam Muhammah Haikal Rabbani, Siti Soraya,Rossa Mayasari et.al.2024:15).

Kekerasan pada Perempuan merupakan persoalan yang tiap tahunnya terus berkembang. Kekerasan pada Perempuan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu, kekerasan secara verbal dan non verbal. Kekerasan secara verbal berupa kalimat-kalimat yang mengintimidasi, mengancam, dan menuturkan kalimat-kalimat negative yang bersifat merendahkan dan menjelek-jelekan secara fisik hingga berpengaruh terhadap kondisi psikis korban. Sedangkan kekerasan secara verbal

dapat berupa kekerasan fisik dan pelecehan seksual. Kekerasan pada Perempuan secara fisik yang biasanya terjadi di lingkungan hubungan antar jenis, seperti hubungan kekerasan dalam rumah tangga, dan juga kekerasan dalam hubungan berpacaran. Faktor yang mempengaruhi Kasus kekerasan pada lingkungan keluarga biasa didasari oleh faktor ekonomi, ketidaklancaran komunikasi antarpasangan, dan beberapa faktor lainnya. Selanjutnya kasus kekerasan dalam hubungan berpacaran korban akan lambat menyadari sikap kekerasan dari pasangannya. Korban berfikir bahwa sikap kekerasan yang di alami dan diberikan langsung oleh pasangannya adalah bentuk kasih sayang serta kecemburuan yang wajar. Dalam beberapa kasus yang sering terjadi, korban kekerasan tidak berani untuk bersuara atau melapor dan menceritakan masalah yang di alami oleh korban, kemungkinan besar korban merasa malu, disudutkan, bahkan minder dengan lingkungan serta takut dinilai negatif atas kasus kekerasan yang dialaminya. Hal ini juga membuat korban kekerasan Perempuan dan anak menjadi tidak percaya diri, menyendiri, dan bisa berdampak pada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, seperti pergaulan bebas, memakai obat-obat terlarang akibat depresi, bahkan sampai bisa melakukan Tindakan percobaan bunuh diri.

Kekerasan terhadap Perempuan seringkali disebabkan oleh ketidaksetaraan gender atau ketidakadilan dalam Masyarakat (Garcia, Disemadi & Arief, 2020 dalam Abdurrahman Alhakim 2021). Gender adalah pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh masyarakat melalui adat istiadat, tradisi, praktik, pola pengasuhan, dan pendidikan untuk membedakan tugas dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan. Ketidaksetaraan gender adalah perbedaan peran dan hak antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat di

mana status perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Hak-hak yang dimiliki oleh laki-laki menjadikan perempuan sebagai milik laki-laki, yang berhak diperlakukan semaunya, termasuk kekerasan. (Hikmah, 2012 dalam Abdurrahman Alhakim. at.al 2021)

Kekerasan terhadap anak masih sering terjadi di Tengah-tengah Masyarakat,yaitu kekerasan pembunuhan,pelecehan,dan bentuk-bentuk perilaku criminal lainnya,dan hal ini sangat berdampak pada kondisi psikologi anak. Seharusnya seorang anak diberikan Pendidikan dan dukungan kasih sayang dari keluarga. Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk tindakan menyakitkan secara fisik atau emosional, penyalahgunaan seksual, trafiking, penelantaran, eksploitasi yang mengakibatkan cidera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan. (Tri Sella, Melinda P.S Jaya). Berdasarkan Penelitian tentang kekerasan pada anak yang telah dilakukan oleh Mahmudi (2018) dengan judul “Child Abuse Kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam”. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa mendidik anak sebaik mungkin tidak menggunakan tindakan kekerasan, karena jika tidak mengerti dalam penggunaan kekerasan untuk mendidik anak tersebut, kemungkinan justru akan menimbulkan dampak yang buruk . Anak Indonesia pada usia 6-12 tahun paling sering mengalami kekerasan seksual (33%) dan emosional (28,8%), dibandingkan dengan kekerasan yang bersifat fisik (24,1%). Ruang kekerasan terhadap anak sebagian besar terjadi di rumah (129 kasus), selanjutnya di jalanan (79 kasus), sekolah (10 kasus), lembaga keagamaan (2 kasus), sektor perekonomian (21

kasus). Kekerasan seksual juga terjadi tidak hanya di rumah (48,7%), tapi juga di tempat umum (6,1%), sekolah (4,1%), tempat kerja (3,0%), lain-lain (0,4%). (Tri Sella, Melinda P.S Jaya.2021). Kekerasan pada anak usia dini merupakan tindakan yang dapat merusak perkembangan anak, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. yang dapat memperngaruhi perkembangan kehidupan masa depan anak. Rusmil dalam Huraerah (2018:52) dijelaskan bahwa penyebab atau resiko terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak dibagi ke dalam 3 (tiga) faktor, yaitu orang tua/keluarga, faktor lingkungan sosial/komunikasi, dan faktor anak sendiri. (Tri Sella, Melinda P.S Jaya.2021).

Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak-anak telah menjadi masalah serius dan membutuhkan Solusi segera dari pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menetapkan peraturan UU No.12 tahun 2002, UU No.23 tahun 2004 tentang perlindungan Perempuan dan anak serta KDRT . Kelahiran undang-undang No.35 dari 2014, perubahan undang-undang No.23.dari 2002 tentang perlindungan anak. Pemerintah undang-undang No.35 dari 2014 sebagai kerangka hukum untuk perlindungan anak. Dalam hal ini setiap anak-anak harus diberi kesempatan terbesar, tetapi mereka tidak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, secara fisik, mental dan sosial, pada kenyataanya hak anak-anak harus dijamin dan dilindungi, tetapi telah disita oleh orang - orang yang tidak bertanggung jawab. Penyelenggaraan terhadap Perempuan dan anak yang disingkat menjadi PPA adalah Upaya untuk melindungi dan memenuhi hak Perempuan dan anak dari berbagai bentuk/tindak kekerasan, diskriminasi, dan lain sebagainya. Tujuan perlindungan Perempuan dan anak dari tindak kekerasan adalah ;

- a. Mencegah segala bentuk dan tindakan kekerasan terhadap Perempuan dan anak,
- b. Memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap Perempuan dan anak,
- c. Memberikan rasa aman dan nyaman terhadap Perempuan dan anak korban kekerasan.

Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah provinsi Papua Melalui Dinas sosial, kependudukan, pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak secara bertahap melakukan program perlindungan melalui tiga tahap yaitu :

1. Pencegahan, yang dilakukan melalui sosialisasi, Advokasi dan kemitraan
2. Pembentukan Lembaga penyedia layanan ,rujukan layanan, pendampingan, jejaring layanan
3. Penguatan kapasitas kelaen paska penanganan.

Untuk mendukung kebijakan pemerintah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membentuk Peraturan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan anak Nomor 4 Tahun 2018, juga peraturan Gubernur Papua Nomor 50 tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis Daerah Pada Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua. Tingkat Kekerasan di Papua mengalami peningkatan yang signifikan karena itu, perlu menjadi perhatian khusus Oleh Pemerintah Daerah karena Perempuan dan anak sebagai bagian dari kesejahteraan bangsa Indonesia serta Generasi dari timur yang akan ikut terlibat membangun Bangsa Indonesia di kemudian hari, bahkan didukung dengan UU dari pemerintah. Unit Pelaksana teknis daerah Perempuan dan Anak yang di singkat menjadi UPTD PPA Provinsi Papua mempunyai tugas pokok sebagaimana

seperti yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Papua No. 50 tahun 2020 pasal 6 yaitu :

1. Pelaksanaan pengaduan Masyarakat
2. Pelaksanaan pengelolaan kasus
3. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengaduan
4. Pelaksanaan mediasi dan pendampingan korban
5. Pengelolaan urusan ketatausahaan

UPTD PPA berada dibawah koordinasi langsung Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penyelenggaraan perlindungan terhadap Perempuan dan anak yang selanjutnya disingkat menjadi PPA adalah Upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak Perempuan dan anak dari segala bentuk Tindakan kekerasan serta perlindungan khusus dan masalah lainnya.

Kekerasan terhadap Perempuan dan anak di Provinsi Papua menjadi bahan perhatian bagi pemerintah setempat, generasi muda Indonesia timur banyak mengalami, kekerasan dalam keluarga, hubungan berpacaran namun korban tidak berani untuk melapor demikian juga dengan korban kekerasan pada Perempuan yang sering terjadi seperti KDRT dan lain sebagainya, dengan meningkatnya jumlah kekerasan pada Perempuan dan anak di provinsi Papua , menunjukan banyaknya sosialisasi yang di lakukan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang membuat Masyarakat mengenal akan dinas terkait dan mengetahui bahwa ada UU serta dinas yang bisa membantu serta melindungi hak Perempuan dan anak, hingga banyak korban yang membrankan diri untuk membuka suara dan melapor

Menurut Marwanto (2022), sangat penting untuk menghindari stigmatisasi dan kekurangan dalam mendampingi anak-anak yang berhadapan dengan hukum agar mereka tetap memiliki harapan untuk menjadi pemuda yang berkontribusi positif bagi bangsa.

Dalam menangani anak-anak yang berhadapan dengan hukum, perlu mencapai kesepakatan mengenai pendekatan yang sesuai. Di samping itu, kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah serius yang masih terjadi di berbagai negara di seluruh dunia. Banyak perempuan mengalami diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan dalam berbagai bentuk, baik secara fisik maupun psikologis (Sutarto & Norjannah, 2022).

Menurut Rahmi & Khairiah (2021), penting bagi kita semua untuk mengakui dan mengatasi kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan psikologis. Upaya ini dapat dilakukan melalui pendidikan, penegakan hukum yang tegas, dukungan dan perlindungan bagi korban, serta promosi kesetaraan gender dan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Untuk mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, diperlukan kebijakan yang komprehensif. Diperlukan upaya pencegahan dan kampanye anti-kekerasan yang melibatkan semua pihak dan elemen masyarakat (Solehati, 2022). Kekerasan terhadap anak dan perempuan dapat memiliki dampak yang sangat merugikan, tidak hanya bagi korban langsung tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan (Uyun & Warsah, 2021)

Berbagai macam dan jenis korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak sudah ditangani oleh UPTD PPA Provinsi Papua melalui pelayanan pengaduan, Pelayanan pengaduan adalah rujukan yang dilakukan oleh UPTD

PPA untuk memproses adanya tindak kekerasan kepada Perempuan dan anak yang di ajukan langsung oleh pihak korban, keluarga, atau Masyarakat. UPTD PPA Provinsi Papua memiliki pelayanan untuk setiap layanan pengauduan dari Masyarakat, Pelayanan pendampingan bagi korban , mediasi, rujukan jika diperlukan, serta penjangkauan yang di lakukan untuk membantu pihak korban kekerasan pada Perempuan dan anak

Dengan melihat pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perempuan dan Anak di Dinas Sosial Kependudukan ,Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi Papua, saya melihat Implementasi Kebijakan pemerintah belum efektif karena saya menemukan fenomena di dalam Unit Pelaksana Teknis Daerah Perempuan dan Anak Provinsi Papua, terkait dengan kurangnya tenaga ahli seperti psikolog, karena pemulihan psikis sangat diperlukan bagi setiap korban dan, kurangnya layanan khusus pada Perempuan dan anak, seperti di polsek-poldek terdekat, serta minimnya perspektif Perempuan dan anak pada aparat penegak hukum, Rendahnya kesadaran akan pentingnya sensitifitas gender APH dalam memahami persoalan-persoalan perempuan di ranah hukum menunjukkan bahwa penegakan hukum tersebut kurang baik. Rendahnya kesadaran keadilan gender (*gender justice*) juga merupakan ancaman yang mengganggu program peningkatan jaminan kepastian hukum terhadap para pencari keadilan khususnya perempuan. (Oleh: Zuriah, May 17, 2017).

Untuk meningkatkan pelayanan yang efektif dan mengurangi berbagai dampak buruk bagi Perempuan dan anak serta Tingkat kekerasan pada Perempuan dan anak, pemerintah perlu memfasilitasi dan bagaimana membangun perspektif Perempuan dan anak terhadap penegak hukum, Korban mempunyai hak untuk di

lindungi dan berhak pulih dari setiap masalah mental yang di alami oleh pihak korban. Sebagaimana dengan Peraturan Gubernur Papua No 48 tahun 2015 dan No.50 tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pembentukan organisasi UPTD PPA. Serta Peraturan Daerah Khusus No.1 tahun 2011 Tentang Pemulihan Hak Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Peraturan Gubernur Papua).

Keberadaan UPTD PPA dianggap penting, karena menjadi wadah untuk tempat bagi perlindungan pada PPA serta bantuan Pendampingan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban. Sehingga mereka tetap dapat melanjutkan hidup setelah menjadi korban, Menata kehidupan sebagaimana mestinya agar tidak diliputi Ketakutan

Dalam observasi awal yang dilakukan, maka penulis menemukan 3 persoalan dalam UPTD PPA yaitu :

1. Kurangnya tenaga ahli seperti psikolog
2. Kurangnya Sarana dan Prasarana
3. Kurangnya perspektif Perempuan dan anak terhadap penegak hukum

Disilah ketertarikan peneliti mengkaji lebih dalam mengenai sejauh mana implementasi kebijakan pemerintah dalam penanganan kasus kekerasan pada Perempuan dan anak serta apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam pelayanan UPTD PPA Di Dinas Sosial Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil proposal penelitian dengan Judul :
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN

KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) DI PROVINSI PAPUA).

1.2 Perumusan Masalah

Sutrisno Hadi (1973 : 3) mengungkapkan pendapat bahwa rumusan masalah adalah terjadinya peristiwa yang menimbulkan pertanyaan. Bermula dari pertanyaan yang muncul inilah yang nantinya akan mendorong penulis untuk melakukan penelitian, dan mengumpulkan data-data.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam penanganan kekerasan pada Perempuan dan anak dalam Unit Pelaksana Teknis Daerah Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Provinsi Papua ?
2. Apa saja faktor Pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pemerintah dalam penanganan kekerasan pada Perempuan dan anak dalam Unit Pelaksana Teknis Daerah Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Provinsi Papua ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah ungkapan “mengapa” penelitian itu dilakukan. Tujuan dari suatu penelitian dapat untuk mengidentifikasi atau menggambarkan suatu konsep atau untuk menjelaskan atau memprediksi suatu situasi atau solusi untuk suatu situasi yang mengindikasikan jenis studi yang akan dilakukan. Beckingham (1974). Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan ;

1. Untuk Mengetahui Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam penanganan kekerasan pada Perempuan dan anak dalam Unit Pelaksana Teknis Daerah Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Provinsi Papua
2. Untuk Mengetahui Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pemerintah dalam penanganan kekerasan pada Perempuan dan anak dalam Unit Pelaksana Teknis Daerah Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Provinsi Papua

1.4 Kegunaan /Manfaat Penelitian

Sugiyono (2011) Sugiyono mengungkapkan pendapatnya bahwa manfaat penelitian adalah jawaban atas tujuan penelitian yang dibahas dalam hasil penelitian, guna mendapatkan sistem pengetahuan dalam memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah yang sudah dirumuskan di dalam topik penelitian.

1. Akademik

- a. Bermanfaat bagi penulis dalam mengaplikasikan pengetahuan yang di dapat selama berada di bangku kuliah
- b. Memberikan pengetahuan akan pentingnya penanganan kekerasan pada Perempuan dan anak
- c. Memberikan pengetahuan akan pentingnya perspektif Perempuan dan anak terhadap penegak hukum.

2. Teoritis

1. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti-bukti empiris terhadap permasalahan yang di angkat dalam pembahasan ini untuk bermanfaat bagi adik-adik Jurusan Administrasi Publik, agar menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.
2. Diharapkan dapat meberikan sumbangan pemikiran tentang penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan anak studi pada UPTD PPA.